



RINGKASAN

ADINDA AYULIA RAHMADHANTI. Penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 atas Jasa pada PT XYZ oleh KJA BTara (*Application of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 23 on Services at PT XYZ by KJA BTara*). Dibimbing oleh ISMET ISMATULLAH.

Kantor Jasa Akuntan BTara adalah firma yang bergerak dalam bidang jasa akuntansi dan perpajakan. PT XYZ adalah salah satu klien Kantor Jasa Akuntan BTara yang merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang jasa bongkar muat barang di pelabuhan. PT XYZ memiliki pegawai dan bukan pegawai yang setiap bulannya menerima penghasilan, dan atas penghasilan yang diterima itu dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. PT XYZ juga menggunakan jasa dari pihak lain untuk membantu kegiatan usahanya. Penggunaan jasa dari pihak lain tersebut membuat PT XYZ harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa yang digunakan.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 atas jasa pada PT XYZ serta menguraikan evaluasi pelaksanaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi.

PT XYZ melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai dan bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Tarif PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No.36 Tahun 2008. Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan oleh PT XYZ pada bank persepsi. Setelah dilakukan penyetoran, kemudian BPN (Bukti Penerimaan Negara) diberikan kepada KJA BTara untuk dilakukan pelaporan PPh Pasal 21 melalui e-SPT dengan mengekspor file CSV untuk di *upload* pada DJP Online.

Objek pajak PPh Pasal 23 di PT XYZ adalah jasa manajemen, jasa internet termasuk sambungannya, jasa pengurusan dokumen dan jasa logistik. Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa yang dipotong oleh PT XYZ dikenakan tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa dilakukan oleh PT XYZ pada bank persepsi. Setelah dilakukan penyetoran, kemudian BPN (Bukti Penerimaan Negara) diberikan kepada KJA BTara untuk dilakukan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa melalui e-bupot.

Kata kunci: Jasa, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23